

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III dan Hasil Penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum reskrim Lubuk Begalung yaitu sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan. terhadap tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana narkotika sesuai dengan aturung undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. kendala-kendala yang dihadapi Peranan Unit Reskrim Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Reskrim Lubuk Begalung adalah : Masih ada sebagian masyarakat yang masih menutupnutupi para pengguna penyalahgunaan narkotika sehingga menghambat proses penyelidikan dalam bentuk informasi, Dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh unit reskrim Lubuk Begalung masyarakat masih membela dalam artian tidak mau memberitahukan orang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan IPDA Jauhar, RS. S.Tr.K selaku kanit reskrim Polsek Lubuk Begalung terhadap kendala-kendala tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu

: Laboratorium Forensik Polri belum ada di Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba yang ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Saat ini, dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum unit reskrim lubuk begalung masih terkendala dan tidak memuaskan, Terbatasnya sarana dan prasarana yang didapati oleh Polsek Lubuk Begalung, Tidak adanya dukungan dari Pemerintahan Daerah (PEMDA) terkait untuk penanggulangan narkoba di wilayah hukum Polsek Lubuk Begalung.

Dan upaya yang dilakukan oleh polsek Lubuk Begalung dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu berupa upaya upaya Pre-emptif, Preventif dan Represi

B. Saran

1. Sebaiknya dari unit reserse polsek Lubuk Begalung harus lebih mengoptimalkan sebagai peranannya dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dikawasan Lubuk Begalung Kota Padang. Agar masyarakat merasa aman dan tertram dari dampak tindak pidana tersebut.
2. Untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wialayah hukum Polsek Lubuk Begalung untuk menambah jumlah anggota unit reserse polsek Lubuk Begalung guna untuk memberikan

upaya penyuluhan kepada masyarakat umum dan agar lebih teliti melakukan upaya paksa dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Untuk kendala-kendala yang ditemui oleh Polsek Lubuk Begalung agar lebih membina masyarakat agar sadar hukum, sehingga masyarakat peduli untuk ikut menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mengenai soal anggaran harus disusun secara baik agar tidak terjadi kendala kekurangan anggaran, sehingga unit reserse Polsek Lubuk Begalung dapat bekerja dengan baik dalam pengungkapan kasus pidana di Lubuk Begalung Kota Padang.

